




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

# LKjIP

Tahun 2023



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KABUPATEN BONE



Dukcapilbone

| [capil.bone.go.id](https://capil.bone.go.id)





# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak-Nya jumlah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selamapenyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2023.

Laporan KinerjaInstansi Pemerintah (LKjIP)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBone Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Di era saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memberikan public good services serta pencapaian kinerja yang ditargetkan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Watampone, 19 Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kab. Bone



H. A. SAHARUDDIN, S.,STP, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19791206 20012 1 006

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Umum	2
B. Organisasi	4
C. Isu Strategis	6
D. Aspek Strategis Organisasi	7
Bab II Perencanaan Kinerja	10
A. Tujuan dan Sasaran	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan	13
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
D. Perjanjian Kinerja	16
E. Standar Penilaian Kinerja	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	44
Bab IV Penutup	45





# DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Tahun 2018- 2023	12
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16
Tabel 2. 3 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17
Tabel 2. 4 Standar Penilaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18
Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	21
Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstras Tahun 2018-2023	24
Tabel 3. 3 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal / Standar Nasional Lainnya	25
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Kabupaten Lain	26
Tabel 3. 5 Analisa Keberhasilan Capaian Kinerja	27
Tabel 3. 6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja	32
Tabel 3. 9 Analisa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja	33
Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44





## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4
Gambar 2. 1 Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	11
Gambar 2. 2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan	14

# BAB I PENDAHULUAN





## A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur. Untuk mewujudkan pembangunan good governance, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-oriented government). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Pemerintah daerah dan Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.



Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2023 dimaksudkan sebagai wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Bone. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018-2023. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.



## B. ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.

**Gambar 1.1**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BONE**  
Peraturan Bupati Bone Nomor 27 Tahun 2023



Sumber Data : Lampiran Peraturan Bupati Bone Nomor 27 Tahun 2023.

**Untuk melihat Dokumen SOTK  
Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kab. Bone, silahkan  
memindai QR Code di samping.**





# Tugas

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

## Fungsi

a) Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan pemerintahan bidang administrasi

Kependudukan dan pencatatan sipil;


b) Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;

d) Pelaksanaan administrasi dinas urusan Pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil; dan

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

Fungsinya



Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

### JUMLAH ASN

Laki-laki  
8 Orang



Perempuan  
17 Orang

### JUMLAH NON ASN

Laki-laki  
22 Orang



Perempuan  
25 Orang



Pada Akhir Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bone melakukan Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebagai Langkah Perampingan Organisasi, SOTK baru ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 77 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsinya serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone kemudian di ubah dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 27 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsinya serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Perubahan Utama dalam SOTK baru ini adalah alih fungsi Eselon IV pada Bidang Teknis menjadi Jabatan Fungsional Muda.



## C. ISU STRATEGIS

**Isu strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2023 Adalah :**

**1**

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen Kependudukan



**2**

Perbaikan Kualitas Layanan Kependudukan melalui sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

**3**


Peningkatan Kerja sama Lintas sektor dalam pengurusan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



## D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, maka Aspek Strategis yang akan di laksanakan sebagai berikut :

- Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat melalui media elektronik, website, whtsApp, Instagram dan melaksanakan Sosialisasi secara langsung;





- Melakukan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan melalui Pelayanan On Line, Pelayanan Keliling di Desa dan Kecamatan serta Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone



- Menciptakan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan melaksanakan Perjanjian Kinerja Sama dengan Lembaga-lembaga Instansi Pemerintah maupun Lembaga - lembaga Instansi Pemerintah maupun Lembaga lainnya untuk kepentingan pemanfaatan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.





Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka ditetapkan 4 program utama dan 1 Program Penunjang yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada Renstra Perubahan Tahun 2013-2018.

**Adapun program tersebut adalah :**

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA






Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

**Gambar 2.1**  
**KOMPONEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**





## A. TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 mengacu pada Misi ke-1, Tujuan dan Sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 yaitu :

Misi ke-1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Tujuan : Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada Peningkatan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil menetapkan tujuan dan saran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD dan memberikan arah pelaksanaan tugas pokok fungsi.

Secara ringkas tujuan dan sasaran Perangkat daerah mendukung tujuan dan sasaran daerah tercermin dalam indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah, sebagaimana digambarkan dalam table berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra 2018-2023**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan <u>tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil</u>	Persentase Masyarakat yang memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B	B	BB	A
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan <u>Sipil</u>	74,61%	80,00%	85,00%	90,00	95,00

Sumber Data : Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra-P)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone



Untuk Melihat Dokumen Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, silahkan memindai QR Code di Samping

## B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan di Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

### a. Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone adalah :

***“Pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2018-2023”.***

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone digambarkan pada Gambar 2.2. sebagai berikut :

### b. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- 1) Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan pelayanan jemput bola ke Kecamatan, Kelurahan/Desa”
- 2) Meningkatkan Kompetensi Budaya Kerja dengan melibatkan pelaksana kegiatan dan penyusunan program dan Pelaporan”.

**Gambar 2.2.**  
**Tujuan, Sasaran Strategi, dan Arah Kebijakan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten**  
**Bone**






## C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone adalah :

1. Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone setiap tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone;
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Informasi dimaksud nantinya akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone ditetapkan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bone dimaksud, sebagai berikut :



**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama ( IKU )**  
**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah**  
**Kabupaten Bone**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Hasil Evaluasi oleh Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Inspektorat Kab. Bone	Sekretariat
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah KTP Ber-NIK Yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100\%$	Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK )	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KK}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$	Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK )	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK )	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Sumber Data : Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone

## D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun, disusun berdasarkan Permenpan dan RB 53 tahun 2014, Perjanjian kinerja disepakati Bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, mendorong komitmen penerima Amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya serta sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi organisasi. Perjanjian kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, mulai dari level pimpinan tertinggi (eselon II) , sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya.



Untuk mewujudkan kinerja tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar **Rp. 5.427.237.305,- (Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah)** yang digunakan untuk melaksanakan 5 program, yang terdiri atas 12 kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BONE**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	A (80)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.672.140.405
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95 %	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 684.109.900
			Program Pencatatan Sipil	Rp. 32.302.000
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 21.185.000
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 17,500,000
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 5.427.237.305</b>

Sumber Data : Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2023



**Untuk melihat dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone Tahun 2023, silahkan memindai QR Code di samping**



**Untuk melihat Revisi dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone Tahun 2023, silahkan memindai QR Code di samping**



**disdukcapil**  
KABUPATEN BONE





## D. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Standar Penilaian Kinerja**

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai / Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai / Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai / Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai / Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Adapun Skala yang digunakan terkait dengan Perhitungan Capaian Kinerja Evaluasi SAKIP, berdasarkan tingkatan yang diatur dalam permenpan 12 tahun 2015, yang terdiri :

Keterangan Skor	Keterangan Skor
AA (Sangat Memuaskan)	7 (Tujuh)
A (Memuaskan)	6 (Enam)
BB (Sangat Baik)	5 (lima)
B (Baik)	4 (Empat)
CC (Cukup)	3 (Tiga)
C (Kurang)	2 (dua)
D (Sangat Kurang)	1 (Satu)

# BAB III

## AKUNTABILITAS

## KINERJA



Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, DR. Bahtiar Baharuddin, M. Si., didampingi oleh Pj. Bupati Bone Drs. H. Andi Islamuddin, MH., memantau dan mengapresiasi kegiatan pelayanan keliling yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yang dilaksanakan di UPT SMAN 3 Bone Jalan Gatot Subroto.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2023 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 dan berdasarkan IKU 2018-2023.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone meliputi :

### Sasaran 1 :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil *dengan*

### Indikator :

- Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

### Sasaran 2 :

- Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *dengan*

### Indikator :

- Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja tahun anggaran 2023 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2023 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :



**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Keterangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	A (80,00)	*A (80,00)	*(100,00)	<u>Tercapai</u>
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :				
	- <u>Kepemilikan KTP-eL</u>	95,00%	98,51%	103,69%	<u>Sangat tercapai</u>
	- <u>Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)</u>	95,00%	99,97%	105,23%	<u>Sangat tercapai</u>
	- <u>Kepemilikan Akta Kelahiran</u>	95,00%	50,81%	53,49%	<u>Tidak tercapai</u>
<b>Rata-rata</b>				<b>90,60%</b>	

Sumber Data : - Hasil Reviu SAKIP oleh APIP  
 - Target, DKB Semester I Tahun 2023  
 - Realisasi, Data Aplikasi PDAK Semester I Tahun 2023



Berdasarkan data yang disajikan diatas, rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada Tahun 2023 mencapai 90,60% dan masuk dalam kategori berhasil, namun masih ada 1 ( Satu ) Komponen indikator yang belum memenuhi target kinerja yang diperjanjikan di sebakn oleh masih banyaknya Akta Kelahiran lama yang belum terdata di apalikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan demikian maka secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dan Dinas Kependudukan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tahun 2018-2023

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023


Tahun 2023 merupakan tahun ke Lima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya dapa dilihat grafik sebagai berikut :

### Sasaran 1 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Indikator :

Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP, menunjukkan peningkatan realisasi dan capaian kinerja apabila dibandingkan dengan data awal;






## Sasaran 2 :


Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

## Indikator :

Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pada Tahun 2020 mengalami peningkatan dengan realisasi 78,17% dengan Capaian Kinerja 88,25%, Tahun 2021 dengan realisasi 80,61% dengan Capaian Kinerja 94,84%, pada Tahun 2022 mengalami penurunan Capaian Kinerja dengan realisasi 78,19% dengan Capaian Kinerja 86,88% dan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan Capaian Kinerja dari Tahun sebelumnya dengan realisasi 86,97% dengan Capaian Kinerja 87,47% menunjukkan peningkatan realisasi dan capaian kinerja Cukup Berhasil di sebabkan oleh masih banyaknya Akta Kelahiran lama yang belum terdata di aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK).



### 3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 seperti dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan**  
**target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	A	B	B	A (80,56 )	BB (74,90)	A *(80,00)
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :						
	- Kepemilikan KTP-eL	95,00%	91,60 %	96,85 %	100,93 %	95,35%	98,51%
	- Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	95,00%	88,86 %	92,10 %	93,27 %	90,48%	99,97%
	- Kepemilikan Akta Kelahiran	95,00%	43,38 %	45,55 %	47,64 %	48,75%	50,81%

Sumber Data :    - Hasil Reviu SAKIP oleh APIP  
                          - Target, DKB Semester I Tahun 2023  
                          - Realisasi, Data Aplikasi PDAK Semester I Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun kelima Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan, dari 2 indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah 1 indikator yaitu Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP Sedangkan Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum mencapai target Jangka jangka menengah pada Renstra. Untuk indikator kinerja sasaran yang telah memenuhi jangka menengah pada Renstra, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya.

#### **4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya serta dengan Kabupaten/Kota yang Setara/Sekitar**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal /**  
**Standar Nasional Lainnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Nasional	
				Target 2022	Realisasi 2022
1	-	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal / Standar Nasional Lainnya.

Perbandingan Pencapaian Kinerja tujuan/sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dengan Indikator Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP dan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tergambarkan pada Tabel berikut :



**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kabupaten Sekitar**

No.	Indikator Kinerja	Kab. Bone	Kab. Soppeng	Kab. Wajo	Kab. Sinjai	Ket.
1.	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :					
	- <u>Kepemilikan KTP-eL</u>	98,51%	99,45%	99,75%	99,94%	
	- <u>Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)</u>	99,97%	99,82%	97,31%	99,94%	
	- <u>Kepemilikan Akta Kelahiran</u>	50,81%	81,27%	99,88%	67,00%	

Sumber Data : Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone, Soppeng, Wajo dan Sinjai

Berdasarkan tabel 3.5 data menunjukkan Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan Kabupaten Sekitar yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini Kepemilikan KTP-eL, Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Kepemilikan Akta Kelahiran Realisasi Kinerja Kabupaten Sekitar (Soppeng, Wajo dan Sinjai) lebih Tinggi dibanding Realisasi Kinerja kabupaten Bone hal ini disebabkan Jumlah Kepadatan penduduk dan Luas wilayah operasi pembinaan / pelayanan kependudukan tidak sebanding dan jumlah SDM yang terbatas yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone jauh lebih tinggi di banding Kabupaten Sekitar.

**Untuk melihat Data Dukung  
Capaian Kinerja Tahun 2023  
(Kabupaten Soppeng, Wajo  
dan Sinjai), Silahkan  
memindai QR Code di  
samping**



### Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Analisa keberhasilan capaian kinerja**

<u>Sasaran Strategis</u>	<u>Indikator Kinerja</u>	<u>% Capaian</u>	<u>Rata-rata Capaian</u>	<u>Predikat</u>			
				<u>&gt;110</u>	<u>90= &lt;s/d &lt;110</u>	<u>60= &lt;s/d &lt;90</u>	<u>&lt;60</u>
				<u>Sangat Berhasil</u>	<u>Berhasil</u>	<u>Cukup Berhasil</u>	<u>Tidak Berhasil</u>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	*100,00 %			√		
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil : - <u>Kepemilikan KTP-eL</u> - <u>Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)</u> - <u>Kepemilikan Akta Kelahiran</u>	103,69% 105,23% 53,49%		√ √			√
<b>Rata-rata</b>			<b>90,60%</b>		√		

Berdasarkan data pada tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tahun 2023 dalam kategori Berhasil, namun masih ada 1 ( Satu ) Komponen indikator yang belum memenuhi target kinerja yang diperjanjikan di sebakn oleh masih banyaknya Akta Kelahiran lama yang belum terdata di apalikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK).

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis 1 :</b>	<b>Indikator Kinerja :</b>	<b>Definisi :</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Hasil dari evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh APIP

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP dalam kategori Berhasil, yaitu tercapai **\*A (100)** dengan realisasi sebesar **\*A (80)** dari target **\*A (80)** hal ini disebabkan karena :

1. Adanya upaya perbaikan dalam perencanaan kinerja antara lain melalui perubahan Renstra sehingga terpenuhi komponen-komponen perencanaan strategis baik dari sisi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal, Capaian Kinerja, Pemenuhan Unsur Komponen SAKIP Tahun 2023;
2. Adanya upaya perbaikan kualitas perencanaan kinerja tahunan;
3. Adanya upaya untuk mengimplementasikan perencanaan kinerja tahunan;
4. Adanya upaya perbaikan dalam pengukuran kinerja antara lain melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama sebagai akibat perubahan perencanaan strategis;
5. Melakukan penyusunan perjanjian kinerja mulai dari eselon tertinggi sampai dengan tingkat eselon terendah.



Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain :

1. Kurangnya anggaran dapat menjadi hambatan dalam mencapai target tertentu.
2. Sumber daya masih terbatas, yang dapat menjadi hambatan untuk mencapai target tambahan atau mempertahankan keberhasilan.
3. Penyajian Data yang dibutuhkan dalam penyusunan LKjIP belum maksimal.

#### **Sasaran Strategis 2 :**

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

#### **Indikator Kinerja :**

Persentase Masyarakat yang memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### **Definisi :**

Persentase jumlah penduduk wajib memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan jumlah penduduk yang telah memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dari tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa pencapaian Sasaran 2 dengan indikator Persentase Masyarakat yang memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan predikat **Cukup Berhasil** yang mempunyai nilai capaian rata-rata **90,60%** dengan capaian kinerja **87,47%** realisasi sebesar **86,97%** dari target **95,00%** hal ini karena :

#### **Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) :**

Dengan Adanya Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Pelayanan Jemput Bola dan Perekaman KTP Elektronik yang dilaksanakan di 27 Kecamatan, Tahun 2023 sehingga mencapai realisasi **98,51%**



### Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) :

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya Dokumen Kartu Keluarga untuk dimiliki maka realisasi yang dicapai telah melebihi target pada tahun 2023 sehingga mencapai realisasi **99,97%**



### Kepemilikan Akta Kelahiran :

Sebagian Penduduk belum menyadari bahwa akte kelahiran sangat penting dalam pengurusan berbagai hal antara lain Pengurusan Imigrasi, Asuransi, BPJS, Pernikahan dan Pengurusan lainnya dan masih banyaknya Akta Kelahiran lama yang belum terdata di aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga realisasi belum mencapai Target.



Pencapaian di atas belum mencapai target terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain :

1. Masih adanya dokumen akta kelahiran yang diterbitkan belum masuk dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) karena penginputan dan penerbitannya masih secara manual.
2. Sebagian Penduduk kurang menyadari bahwa akte kelahiran sangat penting dalam pengurusan berbagai hal antara lain Pengurusan Imigrasi, Asuransi, BPJS, Pernikahan dan Pengurusan lainnya
3. Jumlah Kepadatan penduduk dan Luas wilayah pelayanan Dokumen Administrasi kependudukan tidak sebanding dengan jumlah SDM yang terbatas yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone



Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone untuk meningkatkan Persentase Masyarakat yang memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

1. Untuk mengingat target pencapaian akta pencatatan sipil belum mencapai target, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone perlu melalui upaya pelaksanaan dokumen akta pencatatan sipil yang telah diterbitkan secara manual untuk di masukkan di dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK).
2. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengalokasikan persediaan Blangko KTP-el sesuai dengan kebutuhan;
3. Melakukan peningkatan kapasitas / kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan;
4. Melakukan pemutahiran database kependudukan berbasis NIK Nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dan lain - lain, maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi dengan pengguna baik lembaga maupun dinas yang menggunakan data kependudukan agar tidak terjadi lagi kesalahan / perubahan biodata ;
6. Melakukan pengadaan sarana dan sarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutakhir dan mengacu pada spesifikasi sesuai dengan kebutuhan;
7. Melaksanakan sosialisasi dari tingkat desa / Lurah secara langsung maupun melalui media radio Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Bone ( RRI BONE ) / Stasiun Radio Swasta lainnya serta membuat spanduk atau media lainnya;
8. Meningkatkan pelayanan mobile ke daerah yang sulit di jangkau agar masyarakat di daerah tersebut lebih mudah mendapatkan dokumen yang mereka butuhkan, sesuai dengan amanat Undang - undang Nomor 24 tahun 2013, pemerintah harus aktif menjemput bola ( Stelsel aktif ).

#### 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan :



**TABEL 3.6**

**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PADA CAPAIAN KINERJA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
a	b	c	d	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	A (80,00)	A (80,00)	* (100,00%)	4.672.140.405	4.603.693.938	98,54	1,46
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95,00%	83,10%	87,47%	755.096.900	709.393.600	93,95	(6,48)

SUMBER DATA : - HASIL REVIU SAKIP OLEH APIP  
 - TARGET, DKB SEMESTER I TAHUN 2023  
 - REALISASI, DATA APLIKASI PDAK SEMESTER I TAHUN 2023

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja A (100%) dan capaian anggaran 98,54%, menunjukkan bahwa efisien sumber daya sebesar 1,46%.
2. Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan capaian kinerja 87,47% dan capaian anggaran 93,95%, menunjukkan bahwa efisien sumber daya sebesar 6,48%.

## 6. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sebagai berikut :

**Tabel 3.7**

### Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Tidak Lanjut
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	100,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Realisasi Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan Umum Daerah	100%	100%	100%	- Melakukan evaluasi kegiatan, terutama kegiatan yang akan dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya, untuk mempertimbangkan waktu persiapan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang tersusun	100%	100%	100%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Tidak Lanjut
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	- Merencanakan setiap kegiatan dengan teliti dan seksama sehingga realisasi dari anggaran menjadi lebih terkendali dan dapat terdistribusi merata pada setiap Triwulannya
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100%	



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Tidak Lanjut
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		100% ~ ~ ~ ~ ~ ~	- Mengevaluasi kembali penetapan target Indikator Kinerja Utama yang memiliki capaian sangat tinggi.
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	- Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan keuangan
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	27	87,10%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100,00	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Tidak Lanjut
			<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun</i>	100%	100%	100%	- Meningkatkan kompetensi SDM dalam hal pengelolaan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan basis data serta kemampuan analisis
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	100%	
			<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	16,67%	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Tidak Lanjut
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100%	- Melakukan peningkatan kapasitas / kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan:
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	660 Laporan	93 Laporan	14,09%	



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Tidak Lanjut
			<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Inve ntaris Barang</li> <li>- Melakukan Identifikasi Barang</li> </ul>
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	<u>1 Unit</u>	100%	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	<u>10 Unit</u>	1 Unit	10%	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	<u>7 Unit</u>	<u>19 Unit</u>	271,43%	
			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)</i>	100%	100%	100%	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Tidak Lanjut
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Inventaris Barang</li> <li>- Melakukan Identifikasi Barang</li> </ul>
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100,00	100,00	100%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	7 Unit	63,64%	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	25 Unit	92,59%	
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitas (Unit)	1 Unit	1 Unit	100%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Tidak Lanjut
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,47%	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b> <u>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</u>	<u>Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan</u>	90%	90%	100%	- Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui jemput bola (Pelayanan keliling) melalui pelayanan On Line <u>Dokumen Kependudukan</u>
			<u>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</u>	<u>Persentase Perekam KTP Elektronik</u>	100%	98,51%	98,51%	
				<u>Persentase Perekam anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KLA</u>	40%	43,03%	107,58%	
			<u>Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</u>	<u>Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</u>	<u>12 Laporan</u>	<u>12 Laporan</u>	100%	
			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<u>Cakupan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Dan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun, Kematian Dan Perkawinan</u>	90%	97,40%	108,22%	- Mengingat target pencapaian akta pencatatan sipil belum mencapai target, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Tidak Lanjut
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan akta kelahiran	100%	97,40%	108,22%	Bone perlu upaya pelaksanaan dokumen akta pencatatan sipil yang telah diterbitkan secara manual untuk di masukkan di dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIK).
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1.214 Dokumen	4.438 Dokumen	365,57%	
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	280 Layanan	267 Layanan	95,36%	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	90%	90%	100%	- Menciptakan Inovasi Pelayanan baik melalui on line atau manual yang dapat memberikan kemudahan dan percepatan kepada masyarakat.
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	38,46%	38,46%	100%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Tidak Lanjut
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	100 Dokumen	100 Dokumen	100%	- Membangun kerja sama dengan semua stakholder dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama untuk memberi akses pemanfaatan data.
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	
			Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Buku Yang diterbitkan	100%	100%	100%	
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	100 Dokumen	100 Dokumen	100%	

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

Berdasarkan tabel 3.7 diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut :

**Sasaran 1** : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Indikator 1.1** : Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan target A (80,00) telah Berhasil dengan Capaian 100,00%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

**Sasaran 2** : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

**Indikator 2.1** : Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dengan target 95,00% Cukup Berhasil dengan Capaian 87,47%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan

**Upaya Perbaikan Berikutnya :**

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada tahun 2023 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapai kinerja tahun berikutnya, yaitu :

1. Melakukan evaluasi kegiatan, terutama kegiatan yang akan dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya, untuk mempertimbangkan waktu persiapan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang.
2. Merencanakan setiap kegiatan dengan teliti dan seksama sehingga realisasi dari anggaran menjadi lebih terkendali dan dapat terdistribusi merata pada setiap Triwulannya
3. Meningkatkan kemampuan staf yang menangani administrasi pelaksanaan kegiatan
4. Meningkatkan kompetensi SDM dalam hal pengelolaan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan basis data serta kemampuan analisis



5. Meningkatkan kompetensi SDM dalam hal pengelolaan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan basis data serta kemampuan analisis
6. Mengevaluasi kembali penetapan target Indikator Kinerja Utama yang memiliki capaian sangat tinggi.
7. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui jemput bola ( Pelayanan keliling ) melalui pelayanan On Line Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Menciptakan Inovasi Pelayanan baik melalui on line atau manual yang dapat memberikan kemudahan dan percepatan kepada masyarakat.
9. Membangun kerja sama dengan semua stakholder dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama untuk memberi akses pemanfaatan data.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2023 setelah perubahan sebesar **Rp. 5.427.237.305 ( Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah)** sebagaimana tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran**

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
<u>Sasaran 1 :</u> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
<u>Program :</u>			
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.672.140.405	Rp. 4.603.693.938	98,54
<u>Sasaran 2 :</u> Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil			
<u>Program :</u>			
• Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 684.109.900	Rp. 641.354.000	93,75
• Program Pencatatan Sipil	Rp. 32.302.000	Rp. 29.354.600	98,88
• Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 21.185.000	Rp. 21.185.000	100,00
• Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 17.500.000	Rp. 17.500.000	100
<b>Total</b>	<b>Rp. 5.427.237.305</b>	<b>Rp. 5.313.087.538</b>	<b>97,90</b>

**DOKUMEN**  
ADMINDUK

**TTE**  
(TANDA TANGAN ELEKTRONIK)

**TIDAK PERLU**  
**LEGALISIR**  
**LAGI**



# **BAB IV**

# **PENUTUP**

## A. Simpulan Umum

Rata-rata Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yaitu 90,60% kategori berhasil sebagaimana yang diuraikan di atas, telah menunjukkan capaian kinerja pada kategori berhasil namun perlu lebih ditingkatkan pada tahun ke depannya terutama pada bentuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk ( KTP-el, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga ) dan Akta Pencatatan Sipil ( Akta Kelahiran, Akta Kematian ) dan berbagai macam jenis pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang belum dianggap penting oleh warga masyarakat apabila belum di butuhkan.

## B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone adalah :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Luas wilayah operasi pembinaan / pelayanan kependudukan tidak sebanding dengan jumlah SDM yang terbatas yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone;
3. Database kependudukan yang masih perlu disempurnakan;
4. Masih tingginya masyarakat yang belum melakukan perekaman / perfotoan baik sifatnya pemula ( 17 Tahun keatas ) atau penduduk yang rentang wajib KTP;
5. Kelengkapan persyaratan administrasi dari pemohon akte catatan sipil sering tidak lengkap, masih terjadi kesalahan dalam penulisan data permohonan akte catatan sipil akibatnya menyulitkan proses lebih lanjut sesuai dengan SOP;
6. Kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam kartu keluarga ( KK ) terhadap kejadian vital ( lahir, mati, datang , dan pindah ) masih perlu ditingkatkan, kesadaran masyarakat untuk melengkapi diri dengan KTP dan kepemilikan Akte Catatan Sipil Perlu ditingkatkan lagi, agar dokumen administrasi kependudukan dan catatan Sipil baru dicari pada saat di perlukan.
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan kependudukan dan legalitas Pencatatan Sipil.



### **Upaya untuk mengatasi kendala Pelaksanaan tersebut adalah :**

1. Untuk mengingat target pencapaian akta pencatatan sipil belum mencapai target, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone perlu melalui upaya pelaksanaan dokumen akta pencatatan sipil yang telah diterbitkan secara manual untuk di masukkan di dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIK).
2. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengalokasikan persediaan Blangko KTP-el sesuai dengan kebutuhan;
3. Melakukan peningkatan kapasitas / kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan;
4. Melakukan pemutahiran database kependudukan berbasis NIK Nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dan lain - lain, maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi dengan pengguna baik lembaga maupun dinas yang menggunakan data kependudukan agar tidak terjadi lagi kesalahan / perubahan biodata ;
6. Melakukan pengadaan sarana dan sarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutahir dan mengacu pada spesifikasi sesuai dengan kebutuhan;
7. Melaksanakan sosialisasi dari tingkat desa / Lurah secara langsung maupun melalui media Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Bone ( RRI BONE ) / Stasiun Radio Swasta lainnya serta membuat spandk atau media lainnya;
8. Meningkatkan pelayanan mobile ke daerah yang sulit di jangkau agar masyarakat di daerah tersebut lebih muda mendapatkan dokumen yang mereka butuhkan, sesuaidengan amanat Undang - undang Nomor 24 tahun 2013, pemerintah harus aktif menjemput bola ( Stelsel aktif ).



# LAMPIRAN



**Renstra  
Tahun 2024-2026**



**Perubahan Renstra  
Tahun 2018-2023**



**Renja  
Tahun 2024**



**Perjanjian Kinerja  
Tahun 2024**



**IKU**



**Rencana Aksi  
Tahun 2024**





**Pohon Kinerja  
Tahun 2024-2026**



**Data Dukung  
Capaian Kinerja  
Tahun 2023**



**Cascading  
Tahun 2023**



**Tindak Lanjut LHE  
SAKIP Tahun 2022**



**Pengukuran Kinerja  
Tahun 2023**



**Evaluasi Internal  
Triwulan Tahun 2023**

